

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi

1. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : Drs. H. Ade Irawan, M.Si bin
Yoyo

Tempat Lahir : Sumedang

Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 6 Juli 1968

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Prabu Geusan Ulun No. 36, RT.
04, RW.
06, Kel. Regol Wetan, Kec.
Sumedang Selatan, Kab.
Sumedang

Agama : Islam

Pekerjaan : Bupati Sumedang *atau* Mantan
Ketua DPRD KotaCimahi Periode
Tahun 2009-2013

Pendidikan : S.2

2. Kronologis

Drs. H. Ade Irawan, M.Si. adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dengan masa bakti 2009-2014, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/Kep.1321-Pem.Um/2009 tanggal 24 September 2014 Tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua DD Kota Cimahi Masa Jabatan Tahun 2009-2014.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPP) Kota Cimahi Tahun anggaran 2010 terdapat anggaran untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Cimahi sebesar Rp. 5.166.000.000,- (lima milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.3.941.531.121 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah) dan anggaran kegiatan Alat Kelengkapan Dewan sebesar Rp. 3.615.600.00,- (tiga milyar enam ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.181.058.858 (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), kemudian berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tahun 2011 terdapat anggaran untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) DPRD Kota Cimahi sebesar Rp. 4.671.200.00,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.864.600.000,- (tiga milyar delapan ratus

enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan anggaran untuk rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan sebesar Rp. 3.866.350.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)_ dengan realisasi sebesar Rp. 3.627.111.600,- (tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah). Anggaran yang dialokasikan tahun 2010 dan 2011 untuk kegiatan Pembahasan RAPERDA dan kegiatan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan tersebut diantaranya direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas ke beberapa kota tujuan di Indonesia. Pada perjalanan dinas tahun 2010 untuk Pembahasan RAPERDA Kota Cimahi sebanyak kurang lebih 40 kali, dan untuk kegiatan Alat Kelengkapan Dewan sebanyak kurang lebih 30 kali. Pada perjalanan dinas tahun 2011 untuk kegiatan Pembahasan RAPERDA Kota Cimahi sebanyak kurang lebih 26 kali sedangkan untuk kegiatan Alat Kelengkapan Dewan sebanyak kurang lebih 29 kali.

Setiap Pelaksanaan Perjalanan dinas diikuti oleh Anggota Dewan sesuai dengan Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan DPRD Kota Cimahi. Mengenai besaran komponen biaya perjalanan dinas tahun anggaran 2010 maupun tahun 2011 diatur dalam Peraturan Walikota Cimahi No. 910/Kep.30-Dalpem/2010 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kota Cimahi bahwa Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan.

Dalam setiap kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Cimahi difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu pihak travel

antara lain (1) Shilla Tous, (2) CV. Surya Cemara Megah, (3) Maxi Tour. Sedangkan pada tahun 2011 difasilitasi oleh (1) PT. Titan Mega Prismatic Travel, (2) CV. Surya Cemara Megah, (3) Easy Tour, (4) Journey Tour, (5) Emsa Tour. Keterlibatan perusahaan travel/agen perjalanan tersebut adalah berdasarkan penunjukan langsung oleh pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (Badan Anggaran, Badan Legislasi, Komisi, Pansus), meskipun yang mengusulkan travel untuk fasilitas kegiatan perjalanan dinas adalah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, tetapi keputusan akhir yang menentukan travel yang akan dipakai semuanya diserahkan kepada Drs. H. Ade Irawan, M.Si. selaku Ketua DPRD untuk persetujuannya. Drs. H. Ade Irawan, M.Si. turut aktif pula dalam mengatur penunjukan dan pelayanan travel, Drs. H. Ade Irawan, M.Si. pernah memerintahkan pihak Sekretariat Dewan untuk mengumpulkan Pihak Ketiga/ Travel sekitar bulan Juli 2010 bertempat di Ruang Pimpinan DPRD dan kemudian memberikan arahan kepada para travel agar para travel dalam memfasilitasi perjalanan dinas mengikuti aturan yang sudah berlaku dan supaya berkoordinasi dengan PPTK.

Pihak travel disini mengurus masalah transportasi dan akomodasi/ penginapan dari para peserta, juga menyiapkan tanda bukti tiket pesawat/ bus dan invoice hotel dari perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Dalam setiap perjalanan dinas tahun 2010 dan tahun 2011 selalu ada peserta baik dari anggota Dewan maupun anggota Sekretariat yang

tidak ikut berangkat. Anggota dewan yang tidak ikut berangkat tetap mendapatkan uang harian secara penuh sesuai jumlah hari dalam perjalanan, sedangkan anggota Sekretariat yang tidak ikut berangkat mendapatkan uang harian secara tidak penuh karena ada pemotongan sebanyak 1 hari. Untuk peserta yang tidak ikut berangkat tetap dibuatkan bukti tiket pesawat/bus dan invoice hotel.

Meskipun tidak berangkat melaksanakan tugas perjalanan dinas akan tetapi Drs. H. Ade Irawan, M.Si. pada tahun 2010 pernah memberikan arahan kepada PPTK agar tetap dibuatkan pertanggung-jawaban, dan oleh PPTK dibuat pertanggung-jawaban seolah-olah mereka ikut, yaitu dengan cara melampirkan bukti pertanggung-jawaban yang tidak sesuai dengan belanja yang sebenarnya seperti: tanda terima Pimpinan, Anggota DPRD dan Pendamping Sekretariat DPRD yang melakukan perjalanan dinas, *e-ticket*, boarding pass, *airport tax*, dan bill atau tagihan dari hotel untuk biaya akomodasi. Dokumen-dokumen seperti *e-ticket*, boarding pass, *airport tax*, dan bill atau tagihan dari hotel dibuat oleh pemilik perusahaan travel/agen perjalanan dinas atas permintaan PPTK dengan tujuan seolah-olah terjadi pengeluaran uang dari Kas Daerah sebesar pagu anggaran maksimal.

Pada perjalanan Dinas tahun 2011 Drs. H. Ade Irawan, M.Si. pernah beberapa kali tidak ikut berangkat melaksanakan perjalanan dinas, meskipun namanya tercantum dalam Surat Tugas, meskipun demikian Drs. H. Ade Irawan, M.Si. tetap menerima uang harian secara penuh dan

menandatangani bukti penerimaannya pada daftar penerimaan uang harian, uang transportasi dan uang akomodasi/penginapan.

3. Tuntutan Jaksa

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ade Irawan, MSi. Bin Yoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2) Membebaskan Terdakwa Drs. H. Ade Irawan, MSi. Bin Yoyo dalam dakwaan Pertama Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ade Irawan, MSi. Bin Yoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- 4) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. H. Ade Irawan, MSi. Bin Yoyo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- 5) Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp.107.288.308,- (seratus tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

4. Putusan Pengadilan

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ade Irawan, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama primer
- 2) Membebaskan Terdakwa Drs. H. Ade Irawan, M.Si. oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut

- 3) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ade Irawan, M.Si. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama subsider
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. Ade Irawan, M.Si. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar ganti dengan 2 (dua) bulan kurungan
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 6) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan

B. Tabel

Berikut adalah tabel kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat negara:

No	Kasus	2013	2014	2015	2016
1	Meyalahgunakan wewenang jabatan	17 kasus	19 kasus	9 kasus	8 kasus
2	Pengadaan barang dan jasa	7 kasus	10 kasus	9 kasus	14 kasus
3	Penyelewengan dana	26kasus	23 kasus	55 kasus	21 kasus
4	Penyalahgunaan anggaran	7 kasus	16 kasus	10 kasus	5 kasus
5	Pungli	1 kasus	-	-	1 kasus
6	Perjalanan dinas	-	-	1 kasus	-
	Jumlah	58 kasus	68 kasus	84 kasus	49 kasus

Tabel 1.1

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara pengadilan Negeri Bandung

Berdasarkan data tabel diatas bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat negara mengalami peningkatan di tiap tahunnya dengan berbagai modus operandi yang dilakukan, tercatat bahwa pada tahun 2013 terdapat 58 kasus, kemudian pada tahun 2014 terdapat 68 kasus, pada tahun 2015 84 kasus, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu menjadi 49 kasus.

C. Hasil wawancara

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu majelis hakim tindak pidana korupsi yaitu Bapak Longser Sormin S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Bandung.

1. Apakah kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat negara marak terjadi? Bagaimana dengan kasus penyimpangan perjalanan dinas ?

Jawaban:

Relatif marak, apabila bicara di wilayah jawa barat termasuk tinggi untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat negara berdasarkan perkembangan yang saya amati, kebetulan untuk perjalanan dinas saya belum pernah menangani kasus tersebut.

2. Apa saja modus operandi yang biasa dilakukan dalam penyimpangan perjalanan dinas?

Jawaban:

Pada prinsipnya sama saja bahwa korupsi itu memanipulasi keterangan-keterangan dalam bukti di perjalanan dinas, dalam praktek

yang sering terjadi perjalanan dinas itu ditambah misalnya dia dinyatakan melakukan suatu kunjungan atau perjalanan dinas ke suatu tempat selama 1 minggu tetapi nyatanya hanya 3 hari, atau bisa saja dia tidak melakukan perjalanan dinas tersebut.

3. Apakah penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif oleh aparat negara dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana korupsi?

Jawaban:

Ya masuk tindak pidana korupsi, tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara sesuai dengan pasal 3 UU Tipikor

4. Apa sebenarnya yang menyebabkan masih maraknya tindak pidana korupsi di kalangan aparat negara?

Jawaban:

Banyak faktor, salah satunya masalah mengenai pendapatan gaji yang belum seimbang atau terlalu minim, kesadaran ketaatan kepada peraturan tentang kedisiplinan yang kurang walaupun itu bukan alasan utama tetapi dilihat sekilas kebutuhan tersebut menjadi sesuatu yang diutamakan, seharusnya dia mendapatkan gaji yang pantas, walaupun untuk ukuran pantas itu relatif. Pengawasan kurang, kebutuhan yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi, sehingga dia mencari cara bagaimana untuk menutupi kebutuhan itu berikutnya lingkungan yang

kita ketahui bahwa lingkungan memberikan pengaruh yang cukup besar,

5. Apakah sanksi atau aturan yang berlaku cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku?

Jawaban:

Cukup, karena Undang-Undang telah mengakomodir semua, dimulai dari Pasal 2, Pasal 3 dan seterusnya, ancamannya ada yang minimal 1 tahun, minimal 4 tahun, sebenarnya cukup. Mengenai apakah sanksi tersebut cukup untuk mengendalikan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi, karena orang yang melakukannya bukan orang itu juga tetapi ganti, apakah memberikan efek jera dan tidak akan mengulangnya lagi, ya jelas memberikan efek jera dan menyesal tidak akan mengulangi lagi karena kebanyakan pelaku tersebut langsung diberhentikan, bagaimana lagi dia bisa mengulangi lagi tindakannya. Bagi orang lain yang melihat itu tidak merasakan bagaimana sebenarnya kondisi hukuman itu, tapi bagi yang sudah mengalami pada umumnya menyesal.

Untuk dikatakan cukup ya relatif juga karena yang terpenting itu berat, kalau dengan putusan hakim yang 4 tahun, 3 tahun 2 tahun atau 1 tahun pun memang sudah pantas dinilai seseorang itu berat, bagi orang lain mungkin sedang tapi bagi yang bersangkutan itu cukup berat karena konsekuensi hukumnya banyak, selain dia dihukum

penjara, dia akan kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, malu oleh keluarga, dan masyarakat.

Undang-Undang tipikor sudah cukup sempurna semuanya telah terakomodasi dengan aturan-aturan yang orang-orang yang melakukan perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum korupsi itu sudah tercover dalam uu tipikor jadi itu tidak mempunyai pengaruh penting dalam pemberantasan, karena sudah cukup hanya saja tinggal kesadaran masyarakatnya khususnya para pelaku- pelaku tindak pidana korupsi, bagaimana dia dapat mengedalikan diri untuk tidak berbuat hal yang bertentangan dengan kewajibannya,

6. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif yang dilakukan oleh aparat negara?

Jawaban:

Untuk faktor ya banyak ya yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, seperti pendapatan kurang terpenuhi, kesadaran dan ketaatan pada peraturan kurang, kurangnya pengawasan, lingkungan juga sangat mempengaruhi.

7. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya mengenai kasus penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif oleh aparat negara?

Jawaban:

Untuk itu kebetulan saya belum menangani kasus penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif oleh aparat negara. Tapi untuk umumnya apabila terbukti ya pasti di hukum dan hukumannya sesuai uu tipikor yang minimal 1 tahun

8. Adakah kesulitan dalam mencegah/ mengurangi tindak pidana korupsi? Khususnya dikalangan aparat negara?

Jawaban:

Secara umum Tidak ada kesulitan Untuk menekan/ mengurangi tindak pidana korupsi di kalangan aparat negara, tetapi itu kembali kepada kesadaran pribadi. Hanya saja kesadaran ketidaktahuan kesadaran hukum dari aparat terutama di aparat kepala desa yang memiliki pengetahuan yang minim dalam hal penggunaan anggaran sesuai dengan birokrasi, sesuai dengan perturan perundang-undangan dalam keuangan , sehingga dia lemah dia tidak bisa mengedalikan itu karena dia tidak memahami atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Jadi itu yang menjadi hambatan yang membenarkan bahwa perbuatan dia itu dianggapnya sebagai hal yang biasa-biasa, dan menganggap apabila mengambil sedikit2 itu tidak apa-apa.

9. Upaya apakah yang dapat dilakuakn dalam rangka pencegahan tassa penyalahgunaan biaya perjalanan fiktif yang dilakukan oleh aparat negara?

Jawaban:

Dengan penegakan hukum itu juga adalah salah satu upaya untuk mengurangi, karena tujuannya kan bukan dendam ya, tetapi untuk menciptakan kondisi untuk pelajaran dan pembelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, tentu dengan memproses dan menjatuhkan sanksi tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Untuk mengurangi tadi kembali kepada memperbaiki lingkungan, memperbaiki perekonomian dari segi gaji, meskipun itu tidak mutlak ya. Kemudian memsosialisasikan atau pengarahannya semacam penyadaran melalui kampanye2 anti korupsi. Memperbaiki sistem dalam pengelolaan keuangan.

Menciptakan kondisi keterbukaan informasi, meningkatkan kesadaran, meningkatkan pengawasan walaupun tidak mutlak, jadi meningkatkan upaya pengawasan dari instansi2 yang berwenang seperti BPK, LSM, Tokoh masyarakat dan yang lainnya. Administrasi dan birokrasi harus disempurnakan, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan dengan penggunaan anggaran negara harus lebih terkendali sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir kebocoran-kebocoran terhadap anggaran negara .